



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAJID, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tungkal, tanggal 18 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Harapan, RT 008, Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 8 Mei 2025 dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tati pada tanggal 15 Januari 1994 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 608/63/II/94 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Telanaipura Jambi tertanggal 15 Januari 1994;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor 1507-LT-20022025-0006 tercantum nama MAJID yang lahir di Tungkal anak ke 3 (tiga) dari Ayah MUHAMMADONG dan Ibu SITI SARAH. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 20 Februari 2025;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 1507061201080117 atas nama Kepala Keluarga MAJID, tercantum nama Pemohon yaitu MAJID yang lahir di Tungkal anak dari Ayah MUHAMMADONG dan Ibu SITI SARAH, sebagaimana kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tertanggal 21 April 2025;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen Pasport Nomor U854660 yang tercantum nama ABDUL MAJID yang lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Juli 1970, sebagaimana dokumen Passport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal tertanggal 3 Juni 2010;

5. Bahwa untuk adanya kepastian nama Pemohon, sebagaimana pada dokumen Passport nomor U854660 tercantum nama ABDUL MAJID yang lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Juli 1970. Maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon yaitu MAJID lahir di Tungkal sebagaimana tercantum pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

6. Bahwa Pemohon yang bernama MAJID anak ke 3 (tiga) dari Ayah MUHAMMADONG yang lahir di Tungkal pada tanggal 18 Agustus 1969 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-20022025-0006, dan Kutipan Akta Nikah yang bernama A. MAJID anak dari ayah bernama Muhammad Dong dengan nomor 608/63/II/94 yang lahir di Ka. Tungkal pada tanggal 11 Juli 1970, dengan Kartu Keluarga nomor nomor 1507061201080117 yang tercantum nama Pemohon yaitu MAJID anak dari Ayah MUHAMMADONG yang lahir di Tungkal pada tanggal 18 Agustus 1969 dan Dokumen Passport dengan nomor U854660 atas nama ABDUL MAJID yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 3 Juni 2010 adalah orang yang sama yaitu PEMOHON;

Maka berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MAJID anak ke 3 (tiga) dari Ayah Muhammadong yang lahir di Tungkal pada tanggal 18 Agustus 1969 sebagaimana Akta Kelahiran nomor 1507061808690001 dan dokumen Kutipan Akta Nikah yang bernama A. MAJID anak dari ayah bernama Muhammad Dong dengan nomor 608/63/II/94 yang lahir di Ka. Tungkal pada tanggal 11 Juli 1970, dengan Kartu Keluarga nomor nomor 1507061201080117 yang tercantum nama Pemohon yaitu MAJID

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Ayah MUHAMMADONG yang lahir di Tungal pada tanggal 18 Agustus 1969 dan Dokumen Passport dengan nomor U854660 atas nama ABDUL MAJID yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungal pada tanggal 3 Juni 2010 adalah orang yang sama yaitu PEMOHON;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, Pemohon secara lisan menyampaikan pencabutan permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt tersebut dengan alasan akan melengkapi bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat pencabutan dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran

Rp.30.000,00

(Tiga Puluh Ribu Rupiah)

ATK

Rp.75.000,00

(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

PNBP Panggilan

Rp.10.000,00

(Sepuluh Ribu Rupiah)

Pertama

PNBP Pencabutan

Rp.10.000,00

(Sepuluh Ribu Rupiah)

Permohonan

Redaksi

Rp.10.000,00

(Sepuluh Ribu Rupiah)

Materai

Rp.10.000,00

(Sepuluh Ribu Rupiah)

Jumlah

Rp.145.000,00

(Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)